



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 334 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK PERCONTOHAN  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Nomor B-1675/Setmen/D.PM.4/PM.03.02/10/2022 hal Pencanangan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) Provinsi DKI Jakarta, perlu menetapkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Percontohan di Provinsi DKI Jakarta;
  - b. bahwa penetapan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan lokasi percontohan dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang mengintegrasikan perspektif gender dan pemenuhan hak anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Percontohan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK PERCONTOHAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Percontohan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penyelenggaraan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Percontohan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2023

Ri. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
9. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 334 TAHUN 2023

TENTANG  
KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN  
PEDULI ANAK PERCONTOHAN DI PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK  
PERCONTOHAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	KOTA/ADMINISTRASI KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	Jakarta Pusat	1. Gambir 2. Sawah Besar 3. Kemayoran 4. Senen 5. Cempaka Putih 6. Menteng 7. Tanah Abang 8. Johar Baru	1. Petojo Selatan 2. Pasar Baru 3. Serdang 4. Kenari 5. Cempaka Putih Timur 6. Pegangsaan 7. Bendungan Hilir 8. Galur
2.	Jakarta Utara	1. Cilincing 2. Koja 3. Kelapa Gading 4. Tanjung Priok 5. Pademangan 6. Penjaringan	1. Semper Barat 2. Rawa Badak Selatan 3. Pegangsaan Dua 4. Sunter Jaya 5. Pademangan Timur 6. Pluit
3.	Jakarta Barat	1. Cengkareng 2. Kalideres 3. Tamansari 4. Kebon Jeruk 5. Palmerah 6. Kembangan 7. Grogol Petamburan 8. Tambora	1. Rawa Buaya 2. Kamal 3. Maphar 4. Kebon Jeruk 5. Jatipulo 6. Kembangan Utara 7. Jelambar 8. Krendang 9. Pekojan
4.	Jakarta Selatan	1. Tebet 2. Setiabudi 3. Pasar Minggu 4. Mampang Prapatan 5. Cilandak 6. Jagakarsa 7. Kebayoran Baru 8. Kebayoran Lama 9. Pancoran 10. Pesanggrahan	1. Menteng Dalam 2. Menteng Atas 3. Jatipadang 4. Mampang Prapatan 5. Cilandak Barat 6. Ciganjur 7. Cipete Utara 8. Pondok Pinang 9. Duren Tiga 10. Ulujami
5.	Jakarta Timur	1. Matraman 2. Jatinegara 3. Makasar 4. Pasar Rebo 5. Cipayung 6. Duren Sawit 7. Kramat Jati 8. Pulo Gadung 9. Cakung 10. Ciracas	1. Utan Kayu Utara 2. Rawabunga 3. Kebon Pala 4. Pekayon 5. Lubang Buaya 6. Klender 7. Cililitan 8. Jatinegara Kaum 9. Pulogebang 10. Kelapa Dua Wetan

NO	KOTA/ADMINISTRASI KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN
6.	Kepulauan Seribu	1. Kepulauan Seribu Selatan 2. Kepulauan Seribu Utara	1. Pulau Untung Jawa 2. Pulau Panggang



RE. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Heru Budi Hartono*

HERU BUDI HARTONO